



P U T U S A N

Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NORRIS ANDRIANTO BIN NORRIS DWI
HANDOKO
Tempat lahir : Blitar
Umur/tanggal lahir : 34/26 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ :
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pamungkur No. 81 Rt. 03 Rw. 03 Kel. Blitar
Kec. Sukorejo Kota Blitar Atau Jl. Seram Kel.
KLampok Kec. Sananwetan Kota Blitar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan 8 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NORRIS ANDRIANTO BIN NORRIS DWI HANDOKO bersalah melakukan "PENADAHAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap NORRIS ANDRIANTO BIN NORRIS DWI HANDOKO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A 16 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NORRIS ANDRIANTO BIN NORRIS DWI HANDOKO, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Seram Kelurahan Klampok Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, karena sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR tahun 2018 warna hitam merah dengan Noka MH1KCA21XJK022566 dan Nosing

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCA2E1021968, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu terdakwa didatangi oleh saksi ARIF IRAWAN dengan maksud untuk menjual 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam dngan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, kemudian terdakwa setuju dan terdakwa membayar uang pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada saksim ARIF IRAWAN, selanjutnya setelah saksi ARIF IRAWAN menerima uang dari terdakwa, lalu saksi ARIF IRAWAN menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam kepada terdakwa terus pulang. Kemudian 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada saksi WIJAYANTO dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG WIJANARKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi datang ke rumah Andreansah bersama Imam dengan berboncengan dengan alamat di Siraman Kec. Kesamben Kab. Blitar dan di rumah tersebut saksi bertemu dengan Fitri Alias Melita dan satu orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi. Selanjutnya saksi telah dipinjam sepeda motornya oleh saksi FTRIA ALIAS MELITA bersama saksi ARIF IRAWAN dengan alasan akan mengambil baju di jatitengah, dan sepeda motor miliknya tidak kembali, namun dijual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mencari ke rumah saksi FITRIA ALIAS MELITA dan juga ke rumah saksi ARIF IRAWAN namun tidak ketemu, kemudian saksi berusaha menghubungi saksi FITRIA ALIAS MELITA lagi dan ternyata bisa, dan saksi FITRIA ALIAS MELITA bilang kalau posisi berada di Kota Balikpapan Kalimantan Timur;

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dihubungi saksi FITRIA ALIAS MELITA mengatakan kalau sepeda motor miliknya sudah dijual ke seseorang yang beralamat di Trenggalek, kemudian saksi lapor ke Kepolisian Resort Blitar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. FITRIA ALIAS MELITA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, di kontrakan Terdakwa Norris Andrianto di Jl. Seram Kel. Klampok Kec. Sananwetan Kota Blitar saksi bersama Arif Irawan telah menjual sepeda motor CBR yang saksi pinjam dari Bambang;
- Bahwa saksi telah meminjam sepeda motor milik saksi BAMBANG dengan alasan akan dipakai untuk mengambil baju;
- Bahwa saksi waktu meminjam sepeda motor milik saksi BAMBANG bersama dengan saksi ARIF IRAWAN, kemudian setelah mendapat pinjam sepeda motor dari saksi BAMBANG tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi ARIF IRAWAN mendatangi terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi BAMBANG tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uangnya habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. ARIF IRAWAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, di kontrakan Terdakwa Norris Andrianto di Jl. Seram Kel. Klampok Kec. Sananwetan Kota Blitar saksi bersama Fitria Alias Melita telah menjual sepeda motor CBR yang saksi pinjam dari Bambang;
- Bahwa saksi telah meminjam sepeda motor milik saksi BAMBANG dengan alasan akan dipakai untuk mengambil baju;
- Bahwa saksi waktu meminjam sepeda motor milik saksi BAMBANG bersama dengan saksi Fitria Alias Melita, kemudian setelah mendapat pinjam sepeda motor dari saksi BAMBANG tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi Fitria Alias Melita mendatangi terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi BAMBANG tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uangnya habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. WIJI WIJAYANTO ALIAS PAICONG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib saksi membeli sepeda motor CBR dengan cara COD dari terdakwa dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat – suratnya;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kemudian apabila mendapatkan untung saksi jual lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, di kontrakan Terdakwa Norris Andrianto di Jl. Seram Kel. Klampok Kec. Sananwetan Kota Blitar saksi Fitria Alias Melita bersama Arif Irawan telah menjual sepeda motor CBR milik saksi Bambang;
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam milik saksi BAMBANG, yang dilakukan dengan cara sewaktu terdakwa didatangi oleh saksi ARIF IRAWAN dengan maksud untuk menjual 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam dngan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, kemudian terdakwa setuju dan terdakwa membayar uang pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi ARIF IRAWAN, selanjutnya setelah saksi ARIF IRAWAN menerima uang dari terdakwa, lalu saksi ARIF IRAWAN menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam kepada terdakwa terus pulang. Kemudian 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada saksi WIJAYANTO dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, di kontrakan Terdakwa Norris Andrianto di Jl. Seram Kel. Klampok Kec. Sananwetan Kota Blitar saksi Fitria Alias Melita bersama Arif Irawan telah menjual sepeda motor CBR milik saksi Bambang;
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam milik saksi BAMBANG, yang dilakukan dengan cara sewaktu terdakwa didatangi oleh saksi ARIF IRAWAN dan FITRIA Alias MELITA dengan maksud untuk menjual 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam dngan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, kemudian terdakwa setuju dan terdakwa membayar uang pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi ARIF IRAWAN, selanjutnya setelah saksi ARIF IRAWAN menerima uang dari terdakwa, lalu saksi ARIF IRAWAN menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam kepada terdakwa terus pulang. Kemudian 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada saksi WIJAYANTO dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu :
melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdawalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu NORRIS ANDRIANTO BIN NORRIS DWI HANDOKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, di kontrakan Terdakwa Norris Andrianto di Jl. Seram Kel. Klampok Kec. Sananwetan Kota Blitar saksi Fitria Alias Melita bersama Arif Irawan telah menjual sepeda motor CBR milik saksi Bambang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam milik saksi BAMBANG, yang dilakukan dengan cara sewaktu terdakwa didatangi oleh saksi ARIF IRAWAN dan FITRIA Alias MELITA dengan maksud untuk menjual 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam dngan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, kemudian terdakwa setuju dan terdakwa membayar uang pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi ARIF IRAWAN, selanjutnya setelah saksi ARIF IRAWAN menerima uang dari terdakwa, lalu saksi ARIF IRAWAN menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam kepada terdakwa terus pulang. Kemudian 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR warna hitam tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada saksi WIJAYANTO dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa yang membeli dan menjualnya lagi sepeda motor CBR warna hitam yang diduga dari kejahatan mengakibatkan saksi BAMBANG yang merupakan pemilik sepeda motor CBR warna hitam tersebut telah mengalami kerugian, sehingga Terdakwa telah terbukti membeli sesuatu barang yang diketahuinya berasal dari kejahatan, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan dengan alasan terdakwa

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, akan Majelis pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO type A 16 karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain
- ☐ Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa atau pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa atau kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa kepentingan tersebut, putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NORRIS ANDRIANTO BIN NORRIS DWI HANDOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
□ 1 (satu) buah HP merk OPPO type A 16
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Roisul Ulum, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Handoko Soepandji, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Sri Hermiatiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Supriyanto, S.H.,M.H.Li

Roisul Ulum, S.H.,M.H

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Bagus Handoko Soepandji, S.H

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)